



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ZAINI Alias IJAI Bin H. MASKUR;
2. Tempat lahir : Makmur (Kabupaten Banjar);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handil Mesjid RT004/Desa Makmur Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Sesuai KTP NIK: 630303250380003);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H. beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 02 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

"Bahwa terdakwa AHMAD ZAINI Alias IJAI Bin H.MASKUR pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Tembuk Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di warung malam) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 00.30 Wita bertempat di Desa Tembuk Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di warung malam), Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung malam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AHMAD ZAINI Alias IJAI, dan dilakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, Panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb



kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kumpang 13 (tiga belas) cm, Lebar kumpang 1,5 (satu koma lima) cm, yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, setelah di tanya oleh anggota Polres Hulu Sungai Tengah apakah mempunyai ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa AHMAD ZAINI Alias IJAI Bin H.MASKUR bukan merupakan benda pusaka, dan saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai Buruh angkut di Gudang pupuk yang berada di Liang Anggang kota Banjarbaru, tetapi Pada waktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menumpang dengan pekerjaannya, dan tujuan terdakwa membawa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan saksi dan Saksi Adillah menangkap Terdakwa di sebuah warung malam;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari razia yang dilajukan oleh saksi dan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya;
 - Bahwa saat saksi menggeledah Terdakwa, saksi menemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kumpang 13 (tiga belas) cm, lebar kumpang 1,5 (satu koma lima) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh angkut dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan ataupun menggunakan senjata tajam tersebut untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan saksi dan Saksi Iqbal menangkap Terdakwa di sebuah warung malam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari razia yang dilajukan oleh saksi dan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya;
- Bahwa saat saksi menggeledah Terdakwa, saksi menemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm, lebar kompanya 1,5 (satu koma lima) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh angkut dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan ataupun menggunakan senjata tajam tersebut untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa pergi ke warung malam di Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan untuk minum-minum;
- Bahwa kemudian datang Saksi Iqbal dan Saksi Adilla yang saat itu melakukan razia dan menggeledah Terdakwa dan pada pinggang kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompongnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm, lebar kompong 1,5 (satu koma lima) cm;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm, lebar kompong 1,5 (satu koma lima) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa pergi ke warung malam di Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan untuk minum-minum;
- Bahwa kemudian datang Saksi Iqbal dan Saksi Adilla yang saat itu melakukan razia dan menggeledah Terdakwa dan pada pinggang kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm, lebar kompong 1,5 (satu koma lima) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa dan dibawa dengan tujuan menjaga diri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **AHMAD ZAINI Alias IJAI Bin H. MASKUR** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Iqbal dan Saksi Adillah sedang melakukan razia di Desa Tembuk Bahalang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan menggeledan Terdakwa yang saat itu sedang minum-minum;

Menimbang, bahwa pada pinggang kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm, lebar kompanya 1,5 (satu koma lima) cm;

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pisau tersebut bukan senjata pusaka dan tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut sehingga Terdakwa membawa pisau tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm, lebar kompanya 1,5 (satu koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZAINI Alias IJAI Bin H. MASKUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12 (dua belas) cm, lebar besi 1 (satu) cm, hulu terbuat dari kayu warna hitam, panjang hulu 5 (lima) cm, lebar hulu 1 (satu) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang komang 13 (tiga belas) cm, lebar komang 1,5 (satu koma lima) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)